



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR: KEP/HK/ 4 /2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS OPERASIONAL DAN KOORDINASI  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan, peningkatan dan pengawasan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perlu menetapkan tata cara pelaksanaan tugas operasional dan Koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Operasional dan Koordinasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupate Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0036 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013 Nomor 3)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS OPERASIONAL DAN KOORDINASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.

### Pasal 3

Tugas Kepala Desa/ Lurah selaku penanggungjawab meliputi:

- a. meneliti dan mencocokkan DHKP dan SPPT PBB- P2 yang diterima dari DPPKD pada awal tahun pajak.
- b. membagi SPPT PBB-P2 kepada para petugas pemungut untuk ditindaklanjuti.
- c. menginventarisir permasalahan dan melayani usulan pembetulan dan keberatan dari Wajib Pajak untuk diajukan ke DPPKD.
- d. mengoordinir petugas pemungut PBB-P2 dalam hal pelaksanaan pelunasan dan penyetoran PBB-P2 diwilayah kerja masing- masing dan bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian target penerimaan PBB-P2, dengan mengacu pada prosedur yang berlaku.
- e. memberikan Laporan kepada:
  1. Kepala DPPKD, terkait perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2 ke Wajib Pajak setiap akhir bulan dengan dilampiri tanda bukti penerimaan dari Wajib Pajak dengan tembusan disampaikan kepada Camat.
  2. Camat, terkait:
    - a. laporan mingguan penerimaan PBB-P2 dan rekap laporan bulanan kepada Camat.
    - b. mutasi obyek dan subyek PBB-P2 kepada Camat.
- f. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh kepala desa paling lambat tanggal 26 setiap bulannya.

### Pasal 4

Petugas Pemungut PBB-P2 ditunjuk oleh Kepala Desa/ Lurah dengan Surat Perintah Kepala Desa/ Lurah.

### Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab petugas pemungut PBB-P2 meliputi:

- a. menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing- masing Wajib Pajak di wilayah kerjanya dan membuat tanda terima.
- b. membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/ target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran PBB-P2 diwilayah kerjanya.
- c. memungut PBB-P2 diwilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Tanda Terima Sementara (TTS).
- d. menerima pembayaran PBB-P2 terhutang dari wajib Pajak
- e. menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak ke tempat pembayaran atau Bank yang ditunjuk menggunakan daftar penerimaan harian.
- f. melaporkan realisasi hasil pungutan PBB-P2 diwilayah kerjanya kepada Kepala Desa/ Lurah secara tertulis setiap 7 ( tujuh ) hari sekali.

### Pasal 6

Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai pengawas dalam hal pelunasan dan penyetoran uang pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Kepala Desa/ Lurah dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelunasan PBB-P2 diwilayah kerjanya.

## Pasal 7

Tugas Camat selaku pengawas meliputi:

- a. mengadakan sosialisasi dan penjelasan mengenai PBB-P2 baik kepada para petugas pemungut, penanggung jawab maupun Wajib Pajak.
- b. memberikan pembinaan dan penertiban administrasi pembayaran PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. menyampaikan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 diwilayahnya setiap bulan kepada Bupati melalui DPPKD.
- d. Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan oleh camat paling lambat tanggal 28 setiap bulannya.
- e. mengawasi pelaksanaan pelunasan dan penyetoran penerimaan PBB-P2 dari desa/ kelurahan diwilayah kerjanya ke tempat pembayaran yang ditunjuk.
- f. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai hal- hal yang berkaitan dengan masalah PBB-P2 di wilayah kerjanya.
- g. koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulan.

## Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Camat dibantu oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Camat untuk menangani PBB-P2 tingkat kecamatan yang disebut Petugas Operasional.
- (2) Penunjukan Petugas Operasional pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

Kepala Dinas karena jabatannya bertugas :

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Pendapatan dilingkungan instansi untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional pemungutan PBB-P2 di kecamatan dan desa/ kelurahan.
- b. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan pada minggu ketiga setiap bulan.
- c. menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penerimaan PBB-P2 paling lambat pada tanggal 30 setiap bulan.

BABA III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal , 22 Juni 2015,

Plt. BUPATI SUMBA BARAT

REKO DETA

Diundangkan di Waikabubak  
Pada tanggal , 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR .4..